



UPT Puskesmas Purnama

Jln Purnama Kelurahan Akcaya 78121 0561767459

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Purnama

Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir Pasien diminta konfirmasi identitas penderita, riwayat alergi obat dengan data yang terdapat pada kartu status. Mendapatkan anamnesa oleh Dokter gigi dan atau Terapis gigi mengenai riwayat kesehatan dan keluhan utama yang dialami Mendapatkan pemeriksaan dari Dokter gigi dan atau terapis gigi Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, setelah itu baru mendapatkan diagnosa dari Dokter gigi/Terapis Gigi yang telah mendapat pelimpahan wewenang dari dokter gigi Mendapatkan tatalaksana sesuai kebutuhan Mendapatkan resep atau dirujuk apabila tidak dapat ditangani sesuai standar kompetensinya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

7-15 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Gigi Pasien



UPT Puskesmas Purnama

Jln Purnama Kelurahan Akcaya 78121 0561767459

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Purnama

Pengaduan Layanan

Petugas : UPT Puskesmas Purnama

SMS/WA Pengaduan : 0823 520 87654

Nomor Telpon Pengaduan : -

Email : puskesmaspurnama1992@gmail.com

Website : -

Instagram : Puskesmas Purnama

Facebook funpage : Puskesmas Purnama

Kotak Pengaduan

Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Purnama Jl. Purnama Kelurahan Akcaya

Alur : Datang bertemu kepada Kepala UPT Puskesmas Purnama atau Pejabat Pengaduan UPT Puskesmas Purnama